

SISTEMATIKA 'ASABAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Abul Khair¹, Asni Zubair²
Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

'Asabah dalam hukum kewarisan Islam dapat dibedakan menjadi 'asabah sababiyah. dan 'asabah nasabiyah. Kedua jenis 'asabah ini dapat menjadi ahli waris yang menerima sisa pembagian harta warisan setelah bagian *ashāb al-furūd*. Namun untuk saat ini, pembahasan 'asabah lebih mengarah kepada 'asabah nasabiyah sebab 'asabah sababiyah yang terkait dengan orang yang memerdekakan budak sudah kurang relevan untuk dibahas.

'Asabah nasabiyah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu 'asabah bi nafsih, 'asabah bi gairih, dan 'asabah ma'a gairih. Keberadaan ahli waris dari golongan 'asabah ini dianggap sebagai suatu bentuk pengambilalihan dari hukum adat tribal Arabia pra-Islam dalam hal waris, oleh karena 'asabah dalam kewarisan Islam disamakan dengan 'asabah dalam hukum adat tribal Arabia pra-Islam.

Kata Kunci: sistematika, 'asabah, hukum kewarisan Islam

PENDAHULUAN

Sejarah telah memperlihatkan bahwa pada masa pra-Islam, transfer harta dari seorang yang meninggal dunia cenderung mengarah kepada kelompok laki-laki. Hal itu disebabkan karena dalam strata sosial, kelompok perempuan memang berada dalam posisi 'kelas dua'. Praktis, kelompok perempuan mendapat perlakuan diskriminatif dalam persoalan hak memperoleh harta peninggalan (warisan). Fenomena semacam ini telah mentradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat jahiliyah.¹ Islam kemudian hadir mengikis tradisi tersebut dan menempatkan perempuan dalam derajat yang semestinya.² Pada gilirannya, ahli

¹Ilustrasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok perempuan -antara lain- tergambar dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas, sebagaimana dikutip Ibnu Kašīr yang menyebutkan bahwa: "Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, langsung dikawininya. Tetapi jika tidak cantik, janda itu ditahannya hingga meninggal dan kemudian diwarisi hartanya." Lihat, Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 1 (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 465.

²Dalam konteks inilah, orientalis asal Prancis yang bernama W. Marçais melalui tesisnya mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan "*Superimposition Theory*", atau populer dengan istilah "Teori Pelapisan". Teori ini berangkat dari sebuah pemikiran tentang adanya dualisme asas kewarisan, yakni: Kewarisan versi Madinah yang diduga hak waris hanya terbatas untuk para laki-laki; dan kewarisan versi Makkah yang diasumsikan lebih berkembang karena telah mengakomodir posisi perempuan sebagai pihak yang juga berhak mewarisi. Nabi Muhammad saw. –menurut Marçais- kemudian mereformasi praktik kewarisan di Madinah dengan "melapiskan" sistem waris yang berpihak kepada perempuan. Lihat uraian selengkapnya dalam, David S. Powers, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*. Terj. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 17-21.

waris dalam ajaran Islam kemudian dikelompokkan menjadi *ashāb al-furūd*, *'asabah*³ dan *zaw al-arhām*.⁴ Pengelompokan ahli waris seperti ini menjadikan kelompok *zaw al-arhām* baru dapat memiliki peluang untuk mewaris jika tidak ada *ashāb al-furūd* dan *'asabah*.

Satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bersabda: “Pelajarilah hukum waris (*farā'id*) dan ajarkanlah (kepada masyarakat), sebab *farā'id* adalah setengah dari pengetahuan yang berguna.”⁵ Disebutkan juga dalam satu riwayat yang lain bahwa Nabi saw. bersabda: “Hukum waris adalah setengah dari seluruh pengetahuan dan merupakan ilmu pertama yang akan dilupakan.”⁶ Dari kedua hadis itu, tampak jelas urgensi hukum kewarisan Islam untuk diketahui oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bahkan disamakan dengan separuh ilmu, maka sudah seharusnya umat Islam merasa bangga dan memiliki motivasi yang kuat untuk menguasai ilmu *farā'id* ini. Seorang James Norman Dalrymple (J.N.D.) Anderson saja mengaku sangat senang memiliki setengah ilmu pengetahuan manusia ini, seperti yang ditulis dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*:

*“Indeed, there is a famous dictum attributed to the Prophet that a knowledge of the shares allotted to the various heirs under this system constitutes the equivalent of one-half of all human knowledge. This saying has often comforted me greatly, seeing that I may at least claim to know more about this half of human knowledge than about the other half!”*⁷

Dengan demikian hal-hal tersebut menunjukkan betapa besar signifikansi ilmu *farā'id* dan memerlukan suatu pengetahuan tentang perhitungan untuk bisa benar-benar memahaminya. Penulis perlu garis bawahi bahwa tulisan ini tidak untuk membahas aplikasi matematis ilmu *farā'id* yang secara lebih kompeten telah tersaji dalam berbagai karya atau kitab-kitab fikih. Karena itu, fokus tulisan ini adalah menggambarkan bagaimana sistematika

³*'Asabah* identik dengan garis laki-laki, kendati dalam jenisnya secara garis besar terdapat kelompok ahli waris garis perempuan yang memungkinkan menjadi *'asabah*.

⁴Pengelompokan ahli waris tersebut masih bersifat *ikhtilāfiyah*, sebab ada juga yang berpendapat bahwa *zaw al-arhām* tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, seperti pendapat Zaid bin Sābit ra., Ibnu 'Abbās, serta Imam al-Syāfi'i dan Imam Malik *rahimahullah*. Lihat misalnya, Muhammad 'Ali al-Sābūnī, *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Daū' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 145. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh David S. Powers yang juga membagi ahli waris dengan *ashāb al-furūd* dan *'asabah* saja.

⁵Lihat teks hadis misalnya dalam, Abū Bakr Ahmad ibn Husain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Bairut: Dār al-Sādir, 1968), h. 208.

⁶*Ibid.*, h. 209. Bandingkan juga kedua teks hadis di atas dalam, Muhammad 'Ali al-Sābūnī, *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Daū' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. I; Bairūt: Alam al-Kutub, t.th), h. 428. Dalam teks hadis yang dikutip Muhammad 'Ali al-Sābūnī terdapat kalimat “ia (ilmu *farā'id*) adalah ilmu yang pertama dicabut dari umatku.”

⁷J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975), h. 60.

kewarisan para ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya itu, atau lebih familiar dikenal dengan istilah kelompok ahli waris *'asabah*.

PEMBAHASAN

A. Fikih Kewarisan *'Asabah*

1. Terminologi *'Asabah*

Para ahli fikih (*fuqahā'*) menggunakan lafaz *al-'asabah* dalam pengertian "satu", padahal pada dasarnya lafaz tersebut berbentuk "jamak". Mereka mengatakan bahwa bentuk *masdar* dari kata *'asabah* adalah *'usūbah*.⁸ Al-Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa *'asabah* adalah jamak dari kata *'āsibun*, sebagaimana kata *tālibun* yang jamaknya adalah *talabatun*.⁹

Kata *'asabah* dalam bahasa Arab juga terambil dari salah satu dalam dua makna, yakni: pertama : *عصب الشئ بالشئ* , artinya : "jika dia melingkupinya". Dari kata ini juga, *العمام* (ikat kepala) disebut juga dengan *عصائب* (yang melingkupi), karena *العمام* melingkupi kepala. Kedua, perkataan orang Arab *عصب الرجل الرجل* , artinya: "jika dia dilarang dan ditahan". Dari situ dipahami juga bahwa sesuatu yang digunakan untuk membalut luka disebut dengan *عصابة* , karena dia dapat menahan darah agar tidak selalu mengalir dan dapat mengobati rasa sakit.¹⁰

'Asabah adalah mereka yang berhak menerima seluruh warisan jika tidak ditemukan seorang pun *'ashābul furūd*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan pada pemiliknya, sedangkan selebihnya merupakan *'asabah* bagi kaum laki laki."¹¹

Dari Abū Hurairah ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tidak ada seorang mukmin pun yang lebih mulia daripada aku di dunia dan di akhirat. Bacalah jika kau berkehendak. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, maka jika ada seorang mukmin meninggal dan meninggalkan harta, maka para

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1996), h. 332. *'Usbah* ialah sekumpulan orang yang dapat membuktikan bahwa mereka seketurunan menurut sistim patrilineal murni. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), h. 76.

⁹ Al-Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 332. *'Asabah* menurut bahasa berarti kerabat seseorang dari jurusan ayah. Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Cet. II; Bandung: PT Al-Maarif, 1981), h. 339.

¹⁰ Lihat, Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamīd, *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Terj. Wahyudi Ibrahim, *Panduan Waris Empat Mazhab* (Cet. I; Pustaka al-Kautsar: Jakarta Timur, 2009), h. 131. Pengertian *'asabāt* berarti semua anggota yang laki-laki dalam *'usbah*. Hazairin, *loc. cit.*

¹¹ Seperti dikutip oleh Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), h. 441.

‘*asabah*-nya mewarisinya, dan barang siapa yang meninggal serta meninggalkan hutang atau kehilangan lalu mendatangiku, maka akulah pembebasnya.”¹²

Penggunaan kata ‘*asabah* dalam bahasa Alquran tidak ditemukan, kecuali dalam bentuk kata ‘*usubah* (عصبة). Kata ini terulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam QS. Yūsuf/12: 8 dan 14, QS. al-Nūr/24: 11, dan QS. al-Qasas/28: 76. Keempat ayat yang penulis sebutkan ini tidak berbicara dalam konteks kewarisan, tetapi maknanya cenderung tertuju kepada “segolongan saudara laki-laki (yang kuat)”.

Menurut W. Robertson, istilah ‘*asabah* dalam kewarisan Islam adalah para ahli waris pria Arabia pra-Islam. Pandangan ini dikemukakan karena W. Robertson menganggap bahwa ‘*asabah* adalah suatu bentuk pengambilalihan dari hukum adat tribal Arabia pra-Islam dalam hal waris. W. Robertson mempersamakan ‘*asabah* dalam kewarisan Islam dengan ‘*asabah* dalam hukum adat tribal Arabia pra-Islam.¹³ Boleh jadi anggapan ini ada benarnya tetapi ‘*asabah* dalam hukum waris Islam tidak melulu terdiri dari mereka yang berjenis kelamin laki-laki sebab ada juga yang berjenis kelamin perempuan.

Kata ‘*asabah* dalam istilah fikih (mazhab) adalah adanya penerimaan waris oleh penerima ‘*asabah* bersamaan dengan penerimaan secara *fard*.¹⁴ Dalam istilah lain, ‘*asabah* pada prinsipnya adalah bagian sisa setelah diambil oleh *ashāb al-furūd*.¹⁵ Jadi, ‘*asabah* sesungguhnya adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, sehingga sebagai penerima sisa, besar kecil atau ada dan tidak adanya bagian ahli waris ‘*asabah* sangat bergantung pada keberadaan ahli waris *ashāb al-furūd*.

2. Kategorisasi ‘*Asabah* dan Sistematikanya

Telah diuraikan oleh para fuqaha, seperti halnya yang dikemukakan al-Sayyid Sābiq bahwa ‘*asabah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu ‘*asabah sababiyah* dan ‘*asabah nasabiyah*. ‘*Asabah sababiyah* adalah status hukum di mana bagi siapa saja yang mempunyai sifat tertentu, ketika sesuatu tidak ada, maka dia dihukumi sebagai ‘*asabah*. Ulama Islam biasanya menamakannya dengan *walā’ al-‘attaqah*. Orang yang membebaskan biasanya disebut dengan *maulā al-‘attaqah* atau *maulā al-ni‘mah*.¹⁶ ‘*Asabah sababiyah* adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan. Jika tidak ada orang yang memerdekakan hamba sahaya (*al-mu‘tiq*), maka warisan diperuntukan bagi ‘*asabah*nya yang

¹² *Ibid*.

¹³ Lihat, W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, dalam David S. Powers, *Studies in Al-Qur’an and Hadith*..... Terj. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan*....., *op.cit.*, h. 111-112.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Terj. Masykur A.B., dkk., *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. II; PT. Lentera Basritama: Jakarta, 1996), h. 557.

¹⁵ Lihat misalnya, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 59.

¹⁶ al-Sayyid Sābiq, *loc. cit.* Lihat juga Muhammad Muhyiddīn ‘Abdul Hamīd, *op.cit.*, h. 142.

laki-laki.”¹⁷ Jadi, pada prinsipnya *‘asabah sababiyah* merupakan hak kewarisan yang muncul untuk mendapatkan harta waris karena adanya sebab tertentu, yaitu memerdekakan budak.

Jika *‘asabah sababiyah* identik dengan mereka yang telah membebaskan budak, maka *‘asabah* jenis ini tentu menjadi sudah tidak relevan lagi untuk diuraikan secara panjang lebar dalam konteks kehidupan modern dewasa ini. Hal itu disebabkan karena praktek perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai humanisme secara universal. Apatahlagi Islam memang telah menghapuskan praktek perbudakan dari muka bumi dengan mendorong dilakukannya pembebasan budak. Karena itu, untuk pembahasan bagian ini, penulis hanya perlu menggaris-bawahi bahwa dalam prakteknya, *‘asabah sababiyah* berlaku bagi orang yang memerdekakan (*maulā*) budak, baik dia laki-laki atau pun perempuan. Artinya, *maulā* berhak mendapatkan warisan dari budak yang telah dia merdekakan. Jika dia (*maulā*) tidak ada, maka bagiannya diserahkan kepada *‘asabah*-nya dengan catatan, si *maulā* tersebut adalah laki-laki. Jika *maulā*-nya adalah perempuan, maka haknya tidak bisa berpindah kepada ahli waris *‘asabah* dari *maulā* perempuan.

Selanjutnya, *‘asabah nasabiyah* adalah hak kewarisan yang muncul karena adanya hubungan kekerabatan (darah) dengan pewaris. Para fuqaha telah membagi *‘asabah nasabiyah* menjadi tiga golongan, sebagaimana golongan-golongan tersebut telah penulis uraikan di atas. Yang perlu digaris-bawahi adalah, tidak ada perbedaan di dalam kitab-kitab fikih mengenai jumlah golongan tersebut, kecuali hanya dari sisi rincian sub-bahasan yang cukup variatif. Dan untuk memudahkan pemahaman, penulis mencoba memberi standarisasi ketiga bagian dari *‘asabah nasabiyah* sebagai berikut :

a. ***‘Asabah bi nafsih***, standarnya adalah laki-laki yang nasabnya tidak tercampuri kaum perempuan¹⁸, atau karena kedudukan dirinya sendiri dia menerima bagian *‘asabah*.¹⁹ Standar ini mencakup tiga belas ahli waris dari kalangan laki-laki. Mereka adalah :

- 1) Anak laki-laki dari si mayit;
- 2) Cucu laki-laki ke bawah;
- 3) Ayah dari si mayit;
- 4) Kakek dari garis ayah;
- 5) Saudara laki-laki kandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ke bawah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ke bawah;
- 9) Paman kandung;
- 10) Paman seayah;

¹⁷al-Sa yyid Sābiq, *op. cit.*, h. 443.


¹⁸Lihat, Muhammad Ali al-Sābūnī dalam, A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, *op.cit.*, h. 63. Hal ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu bahwa antara mereka dengan si mati tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah si mati, dan terdapat perantara tetapi perantaranya bukan perempuan. Seperti cucu laki-laki pancar laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung, dan saudara seayah. Fatchurrahman, *op. cit.* h. 340.

¹⁹Lihat, Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 60.,

- 11) Anak laki-laki paman kandung;
- 12) Anak laki-laki paman seayah;
- 13) *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).²⁰

Jika kelompok '*asabah bi nafsih*' di atas diklasifikasi berdasarkan perspektif fikih al-Sayyid Sābiq, maka dapat diuraikan bahwa, poin 1 dan 2 termasuk dalam istilah *juz' al-mayyiti*. Poin 3 dan 4 termasuk dalam istilah *asl al-mayyiti*. Poin 5 sampai 8 termasuk dalam istilah *juz' abīhi*. Poin 9 sampai 12 termasuk dalam istilah *juz' al-jaddi*.²¹ Dan untuk poin 13 termasuk kategori '*asabah sababiyah*' sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk memperjelas posisi para '*asabah*', uraian golongan '*asabah bi nafsih*' dapat dilihat dalam bagan berikut :



Bagan 1

Keterangan gambar :

Warna biru adalah arah *bunuwwah*

Warna hijau adalah arah *ubuwwah*

²⁰Lihat, *ibid*. Rincian kelompok '*asabah*' seperti tersebut di atas tidak diuraikan secara detail oleh al-Sayyid Sābiq, melainkan hanya membaginya menjadi empat *asnāf*. Uraian lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat kembali dalam Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 335.

²¹*Asabah bi nafsih* yaitu setiap laki-laki yang tidak masuk dalam silsilah nasabnya dengan mayit (kaum) perempuan, dan kelompok ini terangkum dalam empat *asnāf* : 1. Jalur anak dan dinamakan *juz' al-mayyiti*. 2. Jalur bapak dan dinamakan *asl al-mayyiti*. 3. Jalur saudara laki-laki dan dinamakan *juz' abīhi*. 4. Jalur paman laki laki dan dinamakan *juz' al-jaddi*. al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, *op. cit.*, h. 442. Bandingkan juga penjelasan ini dengan Wahbah al-Zuhaili, *loc. cit.*

Warna kuning adalah arah *ukhuwwah*

Warna merah adalah arah *'umūmah*

Warna coklat adalah *'asabah sababiyah*


Apabila *'asabah binafsih* berjumlah lebih dari satu orang, maka sistematikanya adalah melakukan pen-*tarjih*-an dari segi arah (*jihah*), yaitu: mendahulukan arah anak (*bunuwwah*) atas arah bapak (*ubuwwah*), atau mendahulukan arah bapak atas arah saudara (*ukhuwwah*), atau mendahulukan arah saudara atas arah paman (*'umūmah*). Jika para *'asabah* tersebut sama-sama dari satu arah, maka pentarjihannya adalah dari segi kedekatan derajat (*darajah*) dengan pewaris. Sekiranya semua *'asabah* dalam arah dan derajatnya sama, maka ditarjih dengan melihat siapa yang paling kuat (*quwwah*) kekerabatannya.²²

b. **'Asabah bi gairih**, standarnya adalah setiap perempuan ahli waris yang mempunyai bagian setengah (1/2) jika sendirian, dan mendapat dua pertiga (2/3) jika bersamanya ada saudara perempuannya satu ataupun banyak. *'Asabah bi gairih* hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang kesemuanya perempuan, yaitu:

- 1) Anak perempuan, menjadi *'asabah* bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya;
- 2) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, menjadi *'asabah* bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya;
- 3) Saudara kandung perempuan, menjadi *'asabah* bila bersama saudara kandung laki-laki;
- 4) Saudara perempuan seayah, menjadi *'asabah* jika bersama saudara laki-lakinya.²³

Maka setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi *'asabah bi gairih* dan porsi warisan di antara mereka menjadi bagian laki-laki sebanyak dua kali bagian perempuan.

Uraian golongan *'asabah bi gairih* dapat dilihat dalam bagan berikut :



²²Ibid., h. 335-337. Muhammad 'Ali al-Sābūnī berpendapat bahwa sistematika pengunggulan dari segi kuatnya kekerabatan (*quwwah*), hanya dipakai untuk arah saudara dan arah paman, tidak berlaku bagi arah anak dan arah bapak. Lihat, Muhammad 'Ali al-Sābūnī dalam, A.M. Basalamah, *op.cit.*, h. 65.

²³Ibid, h. 66-67. Lihat juga al-Sayyid Sābiq, *loc. cit.*

Bagan 2

Keterangan gambar :

Warna biru adalah anak perempuan bersama anak laki-laki pewaris

Warna hijau adalah cucu perempuan bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris

Warna kuning adalah saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung pewaris

Warna merah adalah saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah pewaris


Ketentuan yang berlaku adalah apabila mereka bergabung menerima bagian 'asabah, maka ahli waris laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan.²⁴

c. 'Asabah ma'a gairih standarnya adalah ahli waris yang menerima bagian 'asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian 'asabah. 'Asabah ini khusus bagi :

- 1) Saudara perempuan kandung;
- 2) Saudara perempuan seayah;

Kedua kelompok tersebut menjadi 'asabah bila mewarisi bersamaan dengan adanya anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah.

Uraian golongan 'asabah ma'a gairih dapat dilihat dalam bagan berikut :



Bagan 3

Keterangan gambar :

²⁴Lihat kembali, al-Sayyid Sābiq, *op.cit.*, h. 442.

Warna biru adalah jika anak perempuan bersama saudara perempuan kandung pewaris
Warna hijau adalah jika anak perempuan bersama saudara perempuan seayah pewaris

Perlu ditegaskan bahwa saudara perempuan (kandung atau seayah) menjadi *'asabah* jika bersama anak perempuan adalah, agar bagian saudara perempuan terkena pengurangan, sedangkan bagian anak perempuan tidak terkena pengurangan. Sebab jika diberikan hak waris perempuan secara *fard*, maka akan naiklah pokok pembagiannya, dan hak anak perempuan akan berkurang. Pada sisi lain, hak saudara perempuan tidak mungkin digugurkan. Karena itulah saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah dijadikan *'asabah* agar terkena pengurangan.²⁵

B. Tata cara pembagian warisan *'asabah bi al-nafsi* :

Adapun tata cara pembagian warisan *'asabah bi al-nafsi* adalah sebagai berikut:

'Asabah bi al-nafsi terbagi dalam empat *asnāf* (golongan) yang mewaris sesuai dengan urutan berikut:²⁶

1. Anak laki-laki mencakup anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
2. Jika tidak ada pihak anak laki-laki, maka warisan atau apa yang tersisa berpindah pada pihak ayah dan mencakup ayah, kakek dan seterusnya ke atas.
3. Jika tidak ada seorang pun dari pihak ayah yang hidup, maka yang berhak atas warisan atau apa yang tersisa adalah saudara laki-laki, mencakup saudara laki-laki seibu seapak (kandung), saudara laki-laki seapak dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya.
4. Jika tidak ditemukan seorang pun dari pihak ini yang hidup maka warisan atau apa yang tersisa berpindah pada pihak paman laki-laki dari bapak, tanpa membedakan paman si mayit itu sendiri atau paman bapaknya atau paman kakeknya dengan mendahulukan paman si mayit dari paman bapaknya dan mendahulukan paman bapaknya dari paman kakeknya.

Jika ada banyak orang dalam tingkatan yang satu, maka yang lebih berhak menerima warisan adalah mereka yang terdekat pada mayit. Jika ada banyak orang yang sama nasabnya pada si mayit dari segi *jihah* (arah) dan *darajah* (tingkatan), maka yang berhak menerima waris adalah yang paling kuat kekerabatannya (*quwwah*).²⁷

Jika si mayit meninggalkan orang-orang yang sama dalam nasab kepadanya dari segi *jihah* (arah), *darajah* (tingkatan) dan *quwwah* (kuatnya kekerabatan)-nya maka mereka memiliki hak yang sama sesuai pembagiannya.

Inilah maksud perkataan para ahli fikih: “sesungguhnya pendahuluan (*al-taqdīm*) dalam *'asabāt bi al-nafsi* adalah dengan *jihah* (arah)-nya, jika bersatu maka dengan *darajah*

²⁵Lihat, Muhammad 'Ali al-Sābūnī dalam, A.M. Basalamah, *op.cit.*, h. 69.

²⁶al-Sayyid Sābiq, *op. cit.*, h. 443.

²⁷ *Ibid.* Lihat juga Fatchurrahman, *op. cit.*, h. 342.

(tingkatan), jika sama maka dengan *quwwah* (kuatnya kekerabatan)-nya, jika bersatu dalam *jihhah*, *darajah* dan *quwwah*, maka mereka memiliki hak yang sama dan warisan dibagikan di antara mereka sesuai dengan jumlah/bilangan mereka.²⁸

C. Entri Point dalam Fikih Kewarisan 'Asabah

Setelah diuraikan beberapa aspek menyangkut 'asabah, beberapa hal yang perlu mendapat catatan penting adalah :

1. Penggunaan istilah 'asabah dalam ilmu *farāid* jika tidak disertai dengan kata lain, maka yang dimaksudkan adalah 'asabah *bi nafsih*.
2. 'Asabah *bi nafsih* harus dari kalangan laki-laki. Perempuan hanya bisa menempati posisi ini jika dia adalah *mu'tiqah* (wanita yang memerdekakan budak). Itu pun bisa jika budak yang dibebaskannya tidak mempunyai keturunan atau kerabat.
3. 'Asabah *bi gairih* adalah ahli waris perempuan yang menjadi 'asabah karena bersama ahli waris lain sebagai penerima 'asabah. Perempuan di sini haruslah dari golongan *ashāb al-furūd* dan laki-laki yang menjadi 'asabahnya (penguatnya) harus sederajat atau sama kuat dengannya (ahli waris perempuan).²⁹
4. 'Asabah *ma'a gairih* adalah ahli waris yang menjadi 'asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima 'asabah. Ketika menjadi 'asabah *ma'a gairih*, maka kedudukan saudara perempuan kandung menjadi seperti kedudukan saudara kandung laki-laki, dan saudara perempuan seayah menjadi seperti kedudukan saudara laki-laki seayah. Dalam keadaan itu, keduanya dapat menjadi penghalang hak waris yang lain.³⁰ 'Asabah *ma'a gairih* ini menjadi kelompok 'asabah dari mereka yang berjenis kelamin perempuan.

KESIMPULAN

Deskripsi mengenai sistematika 'asabah dalam uraian terdahulu mengantar kita pada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. 'Asabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.
2. 'Asabah identik dengan ahli waris laki-laki, kendati perempuan dapat saja menempati posisi 'asabah.
3. 'Asabah terbagi dua, yaitu : 'asabah *sababiyah* dan 'asabah *nasabiyah*.
4. 'Asabah *nasabiyah* terbagi menjadi : 'asabah *bi nafsih*, 'asabah *bi gairih*, dan 'asabah *ma'a gairih*.

²⁸ al-Sayyid Sābiq, *loc. cit.*

²⁹ Lihat, Muhammad 'Ali al-Sābūnī dalam, A.M. Basalamah, *op.cit.*, h . 67.

³⁰ Saudara perempuan kandung yang menjadi 'asabah *ma'a gairih* dapat menghalangi hak waris saudara seayah, baik laki-laki atau pun perempuan. Dia juga dapat menggugurkan hak waris yang berada di bawahnya, seperti keturunan saudara (keponakan), paman kandung ataupun seayah. *Ibid.*, h. 70.

5. Sistematika pembagian harta waris bagi *'asabah* adalah mendahulukan yang paling dekat kekerabatannya dengan si pewaris. Konsekuensinya, yang peringkat kekerabatannya lebih rendah menjadi tidak dapat bagian.
6. Manakala *'asabah* berkumpul (jumlahnya lebih dari satu), maka sistematika pentarjihannya adalah dari segi arah, lalu derajat, dan terakhir adalah kuatnya kekerabatan.

Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul Hamīd, Muhammad Muhyiddin. *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Terj. Wahyudi Ibrahim, *Panduan Waris Empat Mazhab*. Cet. I; Pustaka al-Kautsar: Jakarta Timur, 2009.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad ibn Husain. *al-Sunan al-Kubrā*. Juz 6; Bairut: Dār al-Sādir, 1968.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*. Cet. II; Bandung: PT Al-Maarif, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Cet. VI; Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982.
- Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 1 Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Terj. Masykur A.B., dkk., *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. II; PT. Lentera Basritama: Jakarta, 1996.
- Powers, David S. *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*. Terj. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.
- al-Sābūnī, Muhammad 'Ali. *Al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Daū' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

------. *Al-Mawārīs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fī Daū‘ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. I;
Bairūt: Alam al-Kutub, t.th.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 8; Damsyiq: Dār al-Fikr, 1996.